

**PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA AKAD JUAL BELI
MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI
PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AHMAD ALFIANOOR

NIM. 1602130084

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA
AKAD JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY DI PALANGKA
RAYA**

NAMA : AHMAD ALFIANOOR

NIM : 1602130084

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020

Menyetujui:


Pembimbing I,
Pembimbing I,



H. SYAIKHU, M.H.I.

~~NIP. 19711107 199903 1 005~~
NIP. 19711107 199903 1 005

Pembimbing II,
Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, S.Sv., M.H.
SABARUDIN AHMAD, S.Sv., M.H.

~~NIP. 19930612 201809 1 522~~
NIP. 19930612 201809 1 522

Wakil Dekan I Bidang Akademik,
Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.

~~NIP. 19650516 199402 1 002~~
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,
Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.H.

~~NIP. 19600907 199003 1 002~~
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Ahmad Alfianoor

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu‘alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : AHMAD ALFIANOOR

NIM : 160 213 0084

**PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA AKAD
JUDUL : JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM CASH
ON DELIVERY DI PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu‘alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. SYAIKHU, M.H.I.

NIP. 19711107 199903 1 005



SABARUDIN AHMAD, S.Sy., M.H.

NIP. 19930612 201809 1 522

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA AKAD JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI PALANGKA RAYA** oleh **AHMAD ALFIANOOR, NIM. 1602130084** telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Oktober 2020

Palangka Raya, Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**
Ketua Sidang/ Penguji

2. **Dr. IBNU ELMI A.S. PELU, M.H**
Penguji I

3. **H. SYAIKHU, M.H.I**
Penguji II

4. **SABARUDIN AHMAD, M.H**
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

**PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA AKAD JUAL BELI
MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI
PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* wilayah Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya? (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya? Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli motor bekas di forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas yaitu pembeli menghubungi kembali penjual dilanjutkan pengecekan kecacatan bersama penjual dan pembeli lalu berdiskusi mencari solusi. Dalam praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas penjual dan pembeli akan bermusyawarah untuk mengganti kerugian kecacatan tersebut dengan di bagi dua atau ditanggung secara penuh oleh penjual. Hal ini sejalan dengan konsep musyawarah dan pasal 3 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen yang mana menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sifat jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Walaupun belum memenuhi nilai kejujuran akan tetapi penjual melaksanakan prinsip etika hukum amanah, ketuhanan, kenabian, dan tanggungjawab dengan baik, sehingga hak *Khiyar* yang di klaim oleh pembeli bisa di musyawarahkan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : klaim kerugian, jual beli motor bekas, dan *Cash On Delivery*

***PERVASIVENESS OF LOSS CLAIMS AFTER THE CONTRACT OF
PURCHASE AND SELL OF USED MOTORS WITH THE COD SYSTEM OF
PALANGKA RAYA REGION***

ABSTRACT

This study was motivated by the pervasiveness of loss claims after the contract of purchase and sell of used motors with the COD system of Palangka Raya region. The focus of this research is (1) How is the practice of resolving claims for losses after the agreement of the secondhand motorcycle purchase and sell by using the cash on delivery system in Palangka Raya? (2) How is the analysis of Islamic economic law to resolving claims for losses after the agreement of the secondhand motorcycle purchase and sell by using the cash on delivery system in Palangka Raya? The subjects of this research are sellers and buyers of the secondhand motorcycle in the forum of purchasing and selling in Palangka Raya. The research data were collected by means of observation, interviews and documentation, and analyzed in a descriptive qualitative manner. The results showed that the claims for losses after the secondhand motorcycle purchase and sell was due to the buyer contacts the seller again, then checks for defects with the seller and the buyer, then discusses finding a solution. In the process of claiming losses after the agreement of secondhand motorcycle purchase and sell, the seller and the buyer will discuss to compensate for the defect by dividing it in half or fully borne by the seller. This goes hand in hand with the concept of deliberation and article 3 section 5 of the Consumer Protection Law, which raises an awareness of the importance of consumer protection and thus grows the honest and responsible nature of trying. Even though it has not fulfilled the value of honesty, the seller implements the ethical principles of mandate law, divinity, prophethood, and responsibility properly, so that Khiyar's rights that are claimed by the buyer can be deliberated and do not harm both parties.

Keywords: Loss claim, the secondhand motorcycle purchase and sell, and *Cash On Delivery*

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di Palangka Raya ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Ali Murtadho, S.Ag, M.H dan Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. H. Syaikhu, M.H.I selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Sabarudin Ahmad, S.Sy, M.H selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.

6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Ayah, Ibu kakak dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2020

Peneliti

Ahmad Alfianoor

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PENYELESAIAN KLAIM KERUGIAN PASCA AKAD JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI PALANGKA RAYA " adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020



Ahmad Alfianoor
NIM. 1602130084

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN
DENGAN MENGUCAPKAN

الحمد لله

Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada :

AYAHKU (ALM) H. Muchtar Noor Al-Banjari

Ayah yang selalu berjuang memenuhi dan mencari nafkah demi diriku agar dapat terus merasakan nikmatnya pendidikan sampai seperti sekarang ini.

IBUKU HJ. Raudah

Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendoakan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan.

Kakak dan Adik-adikku

Yang selalu mendukung dan menemani perjuanganku sampai sekarang.

Seluruh teman-teman

Dan terakhir teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2016 maupun teman-teman seangkatan di HES 2016 yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya


ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
1. Klaim	8
2. Jual Beli	8
3. <i>Cash On Delivery</i>	9
4. Hukum Ekonomi Syariah	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Karangka Teoretik	17
C. Deskripsi Teoretik	19
1. Jual Beli Dalam Islam	19
a. Pengertian Jual Beli	19
b. Landasan Hukum Jual Beli	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
d. Ditinjau Dari Segi Objek dan Subjek.....	24
2. Forum Jual Beli Motor Bekas Di Kota Palangka Raya.....	26
3. Deskripsi Jual Beli Motor Bekas Sistem <i>COD</i>	29
a. Proses jual beli motor bekas dengan sistem <i>COD</i>	30
b. Kelebihan Jual Beli Sistem <i>COD</i>	31
D. Karangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	33
1. Kerangka Pikir	33
2. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Objek, Subyek dan Informan Penelitian	41
E. Tehnik Pengumpulan Data	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	43
3. Dokumentasi	44
F. Pengabsahan Data	45
G. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	48
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	51
3. Gambaran Subjek Penelitian	53
B. Hasil Penelitian dan Analisis	54

1. Praktik Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> di Kota Palangka Raya.....	54
a. Proses Penyelesaian Klaim	54
b. Praktik Penyelesaian Klaim	62
1) Penyelesaian klaim kerugian dengan biaya bagi dua	63
2) Penyelesaian klaim kerugian sepenuhnya dari penjual	65
2. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> di Kota Palangka Raya	67
a. Menurut UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata	67
b. Menurut Hukum Ekonomi Islam	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 2 Identitas Subjek Penelitian.....	53



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir.....	31
Bagan 2 Proses Jual Beli.....	35



DAFTAR SINGKATAN

COD : Cash On Delivery

FJB : Forum Jual Beli

Cet : Cetakan

Dkk. : dan kawan kawan

Dll. : dan lain lain

Dsb. : dan sebagainya

h. : halaman

H. : Hijriyah

HR. : Hadits Riwayat

M : Masehi

No. : Nomor

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

NIP : Nomor Induk Pegawai

Vol. : Volume

UIN : Universitas Islam Negeri

SAW : Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

SWT : Subhānahū wa ta‘ālā

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.²

Transaksi jual beli barang adalah salah satu kegiatan bisnis yang paling umum dan paling sering terjadi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang juga semakin banyak, membuat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 7.

² M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 426.

transaksi jual beli semakin meningkat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat mempermudah penjual untuk mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para pembeli, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar.

Zaman yang terus berkembang dan teknologi yang semakin maju menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi teknis maupun objeknya. Dari segi teknisnya hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya seperti jual beli lewat internet, online dan lain-lain. Di Indonesia mulai banyak bermunculan forum jual beli online yang memberikan penawaran proses jual beli yang mudah, efektif dan efisien. Dari berbagai macam situs Facebook ada salah satu yang menyediakan ruang berjual-beli, salah satunya adalah Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya yang sekarang termasuk salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari Motor bekas di wilayah Palangka Raya.

Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya merupakan sebuah situs yang berfokus kepada aktifitas jual beli di wilayah Palangka Raya. Situs ini dikelola oleh seorang admin yang bernama MA, Sejak diluncurkannya Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya pada 20 September 2011 sampai sekarang, jual beli di Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan anggota yang tergabung di dalam Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka

Raya sebanyak 77.575 anggota dan juga semakin maraknya pemasangan iklan jual beli di forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya.³

Dalam kegiatan jual beli online melalui forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya calon pembeli yang ingin membeli motor bekas dapat dengan mudah memilih berbagai macam Motor bekas yang terpajang dalam situs lengkap dengan informasi kualitas yang sudah disajikan oleh penjual, lengkap dengan mencantumkan harganya. Kemudian calon pembeli yang telah menentukan motor yang akan dibeli dapat menghubungi penjual melalui nomor telepon atau nomor handphone yang tercantum dalam situs dan membuat kesepakatan dengan mengecek motornya terlebih dahulu, apabila sepakat maka akan melakukan pembayaran. Proses pembayaran biasanya dengan cara *Cash On Delivery (COD)*.

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *COD* jika diartikan adalah membayar barang pada saat barang dikirimkan.⁴ Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem *COD* dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli dapat memeriksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

³ “Grup Facebook”, dalam [facebook.com/groups/176186179126184/](https://www.facebook.com/groups/176186179126184/), (online 24 Desember 2019).

⁴ “Bisnis online”, dalam <https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli-online/>, (24 Desember 2019).

Praktik jual-beli online dengan metode *COD* yang dilakukan pada forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya, yaitu penjual harus mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor kontak penjual. Kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *COD*.⁵

Meskipun demikian pada kenyataanya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan metode *COD* ini memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Sebagaimana kasus yang dialami oleh F yang menjadi pembeli, berdasarkan observasi awal diketahui bahwa salah satu pihak yaitu penjual yang tidak jujur dan hak *khiyar* pembeli yang tidak diberikan dengan semestinya.

Peneliti melakukan observasi sementara yang terjadi dilapangan yaitu ada sebuah kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual-beli sistem *COD*, menurut pembeli sewaktu membeli motor, pembeli menghubungi penjual untuk melakukan pengecekan motor yang ingin dibeli dan penjual menawarkan untuk *COD* di Lapangan Temanggung Tilung pada tanggal 1 April 2020 dan pembeli setuju untuk melakukan *COD*. Sewaktu melakukan *COD* penjual mengatakan bahwa motor tersebut siap pakai dan pada saat pembeli melakukan pengetesan motor terlihat bagus dan tidak terjadi apa-apa, setelah melakukan

⁵ M. Ariyanto, *Wawancara* (Palangkaraya, 5 Mei 2020).

pengetesan penjual dan pembeli melakukan transaksi pembayaran motor tersebut di ATM terdekat serta penyerahan BPKB, STNK dan kwitansi pembelian kepada pembeli.⁶ Setelah pembeli sudah sampai kerumah dan menyuci motor tersebut, pembeli baru sadar adanya kecacatan terhadap motor, Padahal penjual mengatakan bahwa motor tersebut siap untuk dipakai. Lalu pembeli menghubungi kembali penjual untuk melakukan komplain terhadap motor tersebut dan penjual mengatakan bahwa barang yang sudah di beli tidak bisa untuk dikembalikan, apabila di kembalikan atau di beli kembali oleh penjual maka harganya akan mengalami penurunan tidak seperti harga pembeli membeli motor tersebut.

Dengan demikian, ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut karena penjual berdalih bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dan apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas barang tersebut. Praktik jual beli seperti ini jelas pembeli menjadi pihak yang dirugikan, sehingga menjadikan akad jual beli tersebut menjadi cacat karena tidak jujurnya penjual terhadap motor yang dijualnya.

Hal ini bertolak belakang dengan jual beli menurut islam karena salah satu syarat yaitu para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Hukum Islam memberikan solusi pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak

⁶ Faisal, *Wawancara* (Palangkaraya, 7 Mei 2020).

kebebasan memilih bagi penjual/pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. *Khiyar aib* adalah khiyar jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.⁷

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kerugian yang dirasakan oleh pembeli karena merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Praktik Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan yaitu:

⁷ Andriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

1. Menganalisis Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya.
2. Menganalisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretik

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum Islam dibidang muamalah.
- 2) Memberikan sumbangsih terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya Penyelesaian kerugian terhadap jual beli.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktik

- 1) Bagi Penulis, mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya.
- 2) Bagi Pembaca, memberikan kesadaran dan kearifan tentang Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat

penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul **“Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Palangka Raya”**, untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional :

1. Klaim

Secara umum, pengertian klaim dapat diartikan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh penanggung kepada tertanggung sesuai dengan peraturan ataupun dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Istilah klaim ini paling umum digunakan dalam dunia Asuransi di mana penerbit asuransi berperan sebagai penanggung, dan nasabah asuransi sebagai tertanggung.⁸

Menurut KBBI Klaim adalah Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu; pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.

2. Jual Beli

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan

⁸ Tokopedia, “Klaim”, dalam <https://kamus.tokopedia.com/k/klaim/> (13 September 2020).

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

3. *Cash On Delivery*

Cash on Delivery atau *COD* adalah salah satu metode pembayaran dalam bisnis online dimana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual pada saat pengiriman. Dengan kata lain *COD* dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pembeli dengan penjual untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli sudah sampai di alamat tujuan. Sehingga dalam metode *COD* ini konsumen dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang sudah dibelinya.¹⁰

4. Hukum Ekonomi Syariah

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.

⁹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁰ Clodeo, "Cara *COD (Cash On Delivery)* dengan Clodeo dan SiCepat", dalam <https://medium.com/@clodeo/cara-cod-cash-on-delivery-dengan-clodeo-dan-sicepat-99a4f3a8c76d#:~:text=Apa%20itu%20Cash%20On%20Delivery,kepada%20penjual%20pada%20saat%20pengiriman.> (13 September 2020).

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.¹¹

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan

¹¹Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2, (Desember 2018), 147

¹²Ibid.

bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan.¹³

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik, konsep penelitian, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian. Pembahasan pada kajian teori meliputi, teori jual beli dalam Islam, teori *khiyar*, dan teori Perlindungan Konsumen. Kemudian mengenai deskripsi teoritik ialah jual beli dalam Islam, Deskripsi barang bekas, Deskripsi *Cash On Delivery*.

¹³Ibid.,148.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini berisikan tentang alasan Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* dan analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, internet, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Fandi Achmad tahun 2018, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” penelitian ini terfokus kepada *fee* makelar jual beli motor bekas. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Praktik pemberian *fee* terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganon Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran *fee*/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor. 2) Praktik pemberian *fee* terhadap makelar jual beli motor bekas di Desa Klanganon di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighthat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran *fee*/ujrah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual beli

motor bekas.¹⁴ Perbedaan penelitian dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Fandi Achmad fokus kepada *fee* makelar jual beli motor bekas di Desa Klanganonan Kebomas Gresik. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah kepada penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem COD di Kota Palangka Raya.

2. Lilik Faridhotul Khofifah tahun 2008, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)” penelitian ini terfokus kepada kasus jual beli motor bekas di Showroom Anugerah Jaya Pakis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah jaya tidak semua cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak Showroom (Penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih aslinya.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian Lilik Faridhotul Khofifah berfokus kepada kepada kasus jual beli motor bekas di

¹⁴ Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), dalam http://digilib.uinsby.ac.id/25576/3/Fandi%20Achmad_C02213022.pdf, (26 Juli 2020).

¹⁵ Lilik Faridhotul Khofifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)” (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2008) dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110_-p.pdf (26 Juli 2020).

Showroom Anugerah Jaya Pakis. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya yang ada di Facebook yang menerapkan sistem COD (*Cash on Delivery*) .

3. Imam Safari Zali tahun 2019, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)” penelitian ini terfokus kepada praktik Makelar jual beli motor bekas di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa mengambil keuntungan jasa atas pekerjaannya itu diperbolehkan, dengan kejujuran menunjukkan kepada seorang konsumen maupun kepada seorang penjual orang yang akan menyewa barangnya, dari masyarakat. Hukum dalam praktik makelar dengan mengambil keuntungan berlebih yang terjadi di Dusun Gunung Jayan Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang adalah tidak boleh karena ada unsur kebohongan dari pihak makelar dengan mengatakan 10 juta kepada pembeli, padahal penjual menjual 9 juta. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika praktik makelar jual beli ini merupakan praktik makelar jual beli yang sifatnya *gharar* dan itu artinya praktik makelar jual beli motor bekas ini haram.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu praktik makelar jual beli motor bekas di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Penelitian ini hampir mirip dengan skripsi Fandi Achmad akan tetapi

¹⁶ Imam Safari Zali, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)”, (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2019), dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5570/> (26 Juli 2020).

setelah di telusuri ternyata berbeda karena penelitian Imam Safari Zali tentang praktik makelar yang memanipulasi harga kepada calon pembeli supaya mendapatkan keuntungan lebih, berbeda dengan skripsi Fandi Achmad yaitu tentang *fee* atau upah kepada makelar. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem COD di Kota Palangka Raya.

Mengacu pada ketiga penelitian yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dari judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian dengan judul penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* di Kota Palangka Raya. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya dan bagaimana analisis terhadap penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli motor bekas sehingga ruang lingkupnya lebih luas. Peneliti lebih berfokus pada penyelesaian klaim kerugian pasca akad karena menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan jual beli motor bekas. Oleh karena itu memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian klaim kerugian tersebut.

B. Karangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori hak *Khiyar* dan teori perlindungan konsumen. Teori hak *Khiyar* digunakan untuk mengkaji akad yang digunakan dalam jual beli tersebut. Teori ini digunakan bahwa setiap tindakan tidak terlepas dari kepentingan dan mengitari kehidupan. Dalam hak *Khiyar aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.¹⁷

Dalam setiap tindakan jual beli tersebut terkadang mengabaikan aspek legalitas dan akhirnya memiliki dampak hukum. Kerena dalam peneltian ini juga adanya teori perlindungan konsumen yang mana diatur dalam hukum positif dalam transaksi jual beli. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke1, 2008), 98.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁸

Penjelasan diatas sangat jelas dalam jual beli pihak penjual sebelum menjual memeriksa kembali barang yang ingin dijual agar tidak terjadinya atau berdampaknya kedalam ranah hukum. Dari beberapa unsur tersebut pentingnya mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya. Agar terjadinya kemaslahatan maka didalam penelitian ini juga ada teori jual beli dalam Islam.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1.

Melakukan jual beli dalam Islam harus melihat batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli, termasuk dalam kejelasan objek yang diperjualbelikan, batasan-batasan tegas dan syarat-syarat objek (barang) yang akan diperjualbelikan yaitu:

- a. Barang tersebut suci tidak bertentangan dengan anjuran syari'ah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*zatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*gairu zatihi*).
- b. Objek barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan serta dapat diserahterimakan.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- d. Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang seperti memperjualbelikan emas dalam tanah, karena emas itu belum dimiliki oleh penjual.¹⁹

C. Deskripsi Teoretik

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syariat* jual beli

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.²⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿١١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.²¹

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²²

b. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma.

²⁰ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²¹ Fatir, 35: 29.

²² Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²³

Terdapat juga dalam QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

2) Sunah

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم)

²³ Al-Baqarah, 2: 275.

²⁴ An-Nisaa, 4: 29.

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).²⁵

3) Ijmak

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyari’atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia *mu’amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap

²⁵ Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah), 158.

²⁶ Ibid., 159.

suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab kabul).²⁷

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad ialah, Baligh dan Berakal, Kehendaknya Sendiri (tanpa paksaan), Keduanya Tidak Mubazir.
- 2) *Ma'qud Alaih* (objek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara²⁷, tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.
- 3) *Shigat* (lafaz ijab kabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri

²⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 7.

dari proses pengambilan dan penyerahan.²⁸

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.²⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

d. Ditinjau Dari Segi Objek dan Subjek

1) Objek

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Ghufron A. Masadi yang berjudul *Fiqh Muamalah kontekstual*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁰

- a) Jual beli benda yang kelihatan

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), 35.

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.Ke-2, 2001), 124.

³⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak

2) Subjek

Ada 3 yang bisa ditinjau dari segi subjeknya yaitu:³¹

a) Akad Jual Beli Dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

b) Akad Jual Beli Dengan Perantara

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

c) Akad Jual Beli Dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*.

2. Forum Jual Beli Motor Bekas Di Kota Palangka Raya

Selain melalui toko online, pembeli dan penjual juga bisa bertransaksi melalui sebuah forum. Biasanya, forum itu disebut dengan forum jual beli, biasa disingkat menjadi FJB. Seperti yang sudah diketahui bahwa forum adalah suatu bentuk diskusi antar dua orang atau lebih. Jika kamu aktif di forum jual beli, maka sudah dapat dipastikan topik yang didiskusikan atau dibahas ialah barang-barang yang akan diperjualbelikan. Adapun keberadaan dari FJB ini semakin diminati karena beberapa alasan salah satunya forum jual beli motor bekas di wilayah Palangka Raya.

Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya merupakan sebuah situs yang berfokus kepada aktifitas jual beli di wilayah Palangka Raya. Situs ini dikelola oleh seorang admin yang bernama MA, Sejak diluncurkannya Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya pada 20

September 2011 sampai sekarang, jual beli di Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan anggota yang tergabung di dalam Forum Jual Beli Motor bekas wilayah Palangka Raya sebanyak 77.575 anggota dan juga semakin maraknya pemasangan iklan jual beli di forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya.³²

Berikut penjelasan terkait alasan bagi orang-orang yang lebih suka melakukan transaksi jual beli di FJB.

1) Penjual dan pembeli bertemu dengan lebih mudah

Dalam FJB, penjual dan pembeli bisa langsung berdiskusi untuk transaksi jual belinya. Sehingga, respon dari kedua belah pihak bisa dikatakan lebih cepat daripada harus membeli di toko online.

2) Banyak produk barang dan jasa yang tersedia

Keberadaan forum jual beli tidak hanya melayani transaksi barang saja. Namun, transaksi di forum juga ada bisnis yang bergerak dalam bidang jasa. Semua yang dibutuhkan, baik barang maupun jasa sudah tersedia dalam FJB tersebut.

3) Langsung bertemu dengan tangan pertama

Bagi kamu yang sedang mencari barang dengan harga terjangkau, tanpa perlu khawatir harga dinaikkan, maka forum jual beli jadi

³² “Grup Facebook”, dalam [facebook.com/groups/176186179126184/](https://www.facebook.com/groups/176186179126184/), (online 07 Oktober 2020).

pilihan yang tepat. Dengan membeli melalui FJB, kamu bisa langsung bertemu dengan tangan pertama. Tangan pertama maksudnya ialah produsen itu sendiri, bukan dari reseller atau dropshipper sehingga harga yang dibayarkan murni harga dari tangan pertama.

4) Bebas menjual barang dan jasa

Selama barang dan jasa yang ditawarkan adalah legal, maka dapat dipastikan bisa dicari di forum. Karena pada padasarnya, keberadaan forum jual beli untuk memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi baik dalam hal barang atau jasa.

5) Pembeli dapat jaminan keamanan produk

Saat kamu memilih forum jual beli terbaik, berkualitas, dan terpercaya, maka jaminan keamanan produk sudah pasti diperoleh. Namun, kamu tidak perlu khawatir dengan FJB yang ada. Hal itu karena pada umumnya keberadaan forum tersebut pasti akan mengedepankan jaminan keamanan. Sebab, FJB yang baik secara otomatis akan langsung menghapus produk barang dan jasa yang melanggar syarat dan ketentuan dari forum itu.³³

³³Ajaib, "5 Alasan Utama Lakukan Transaksi di Forum Jual Beli", dalam <https://ajaib.co.id/5-alasan-utama-lakukan-transaksi-di-forum-jual->

3. Deskripsi Jual Beli Motor Bekas Sistem COD

Berkembangnya teknologi informasi berupa internet membuat kegiatan jual-beli tidak harus dilakukan dengan cara bertatap muka, semuanya bisa dilakukan dengan *online*. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya pengguna *internet* di Indonesia yang sudah masuk hingga pelosok daerah dan mengakibatkan berkembangnya pula jual-beli *online* atau *e-commerce*.³⁴

Perkembangan pesat e-shopping membuat kompetensi internet sebagai media bertransaksi yang mudah dan cepat semakin berkembang. Beriklan di website dan media sosial menjadi pintu masuk bagi produk apapun dan dari manapun. E-shopping didasarkan pada sifatnya yang virtual, maka tidak ada lagi batas antara barang dan orang, produsen dan end-user, lokal dan internasional Berbelanja via internet lebih mudah dan lebih cepat, dalam pengertian melewati proses tawar-menawar yang sudah mempunyai mekanisme masing-masing di setiap situs. Penjualan secara online pun mampu memangkas biaya marketing dan distribusi bahkan tidak harus membayar biaya human resources. Salah satunya yaitu *COD* (*Cash On Delivery*).

Pada dasarnya jual beli motor bekas di forum jual beli motor bekas dengan sistem *COD* di Palangka Raya sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang

beli/#:~:text=Selain%20melalui%20toko%20online%2C%20pembeli,antar%20dua%20orang%20atau%20lebih. (14 September 2020).

³⁴ Wahyu Aji Cahya Romadhon, "Perdagangan Online Pada Situs Tokobagus Dalam Perspektif Teknoekonomi", *AntroUnairDotNet*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Februari 2013), 145.

kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli motor bekas, yaitu kualitas dalam objek jual beli yang diragukan seperti suku cadang yang digunakan pada motor bekas tersebut. *COD* singkatan dari *Cash On Delivery* yang artinya *Cash* dalam bahasa Indonesia yang berarti uang tunai dan *Delivery* yang berarti pengiriman. Kedua kata ini dalam arti sempit bisa diartikan bayar ditempat atau ketemu langsung. Pihak penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka. Kelebihan dari jenis transaksi ini adalah kemungkinan penjual terkena penipuan semakin berkurang. Kelemahannya yaitu harus menghabiskan waktu untuk bertemu.³⁵


a. Proses jual beli motor bekas dengan sistem *COD*

Proses jual beli motor bekas diawali dengan pencarian di forum jual beli motor bekas, lalu setelah didapatkan motor yang diinginkan calon pembeli menghubungi penjual dan melakukan pertemuan untuk pengecekan motor tersebut. Setelah pengecekan dan dirasa pas maka pembeli akan membayarkan sejumlah uang seharga motor tersebut disertai dengan penyerahan surat-menyurat motor bekas tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam sebuah proses jual beli motor bekas apalagi dengan sistem *COD* sebagai penjual harus benar-benar mengecek motor tersebut sebelum menyerahkan ke pembeli demi menghindari adanya klaim kerugian serta respon penjual dan kelengkapan surat menyurat seperti BPKB,

³⁵ Anonim, Aplikasi Mobile *Cash On Delivery*, 28 Mei 2020.

STNK dan faktur pembelian dari dealer juga mempengaruhi terhadap penjualan supaya membuat motor bekas cepat laku. Karena kebanyakan fakta di lapangan masih banyak penjual motor bekas yang responnya lambat serta spesifikasi motor yang di jual tidak lengkap bahkan tidak ada maka menyebabkan motor bekas yang di jual tidak cepat laku. Lebih lanjut dapat dilihat di bagan berikut :



b. Kelebihan Jual Beli Sistem *COD*

Cash On Delivery adalah salah satu sistem pembayaran dalam perjanjian pembayaran ketika barang sudah di tangan pembeli atau sampai ketempat pengiriman. Dalam transaksi lain *COD* adalah transaksi jual beli dimana pihak pembeli bersedia membayar jika penjual mengantarkan barang ke alamat pembeli tanpa biaya tambahan. Berbeda dengan *COD* pada umumnya, sistem ini juga diterapkan pada forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya akan tetapi *COD* disini bisa mengecek barang terlebih dahulu tanpa

harus membeli. Itulah yang menjadi salah satu kelebihan yang didapatkan dalam transaksi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali kelebihan yang didapat dalam sistem *COD* yang diterapkan dalam forum jual beli motor bekas wilayah Palangka Raya, di balik banyaknya kelebihan tersebut ada juga yang menyebabkan kerugian yaitu salah satunya ketidakjujuran penjual kepada motor bekas yang di jual. Padahal pada saat *COD* calon pembeli sudah diberikan kesempatan untuk pengecekan motor secara menyeluruh oleh penjual akan tetapi hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakjujuran penjual karena calon pembeli juga tidak ahli dalam bidang mengecek motor bekas, oleh karena itu alangkah baiknya meminta kepada yang ahli untuk pengecekan motor bekas pada saat *COD*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka kelebihan dari jual beli sistem *COD* dari pihak penjual yaitu:

- 1) Memperbesar peluang motor yang dijual laku
- 2) Jangkauannya lebih luas
- 3) Banyak peminatnya
- 4) Peluang terjadinya penipuan sangat kecil

Sedangkan kelebihan jual beli sistem *COD* dari pihak pembeli yaitu:

- 1) Bisa mengatur jadwal ketemu untuk pengecekan motor yang ingin di beli
- 2) Banyak pilihan motor bekas yang ingin di beli
- 3) Bertemu tidak harus membeli
- 4) Kepuasan dalam pengecekan motor bekas
- 5) Harga jauh lebih murah dari pada di Showroom motor bekas

D. Karangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kegiatan jual beli motor bekas dengan sistem *COD* merupakan suatu rutinitas yang hingga kini masih ada dan terus meningkat dikalangan masyarakat Kota Palangka Raya walaupun sebenarnya tersedia showroom motor bekas akan tetapi forum jual beli motor bekas masih menjadi primadona untuk orang-orang yang mencari motor bekas dengan harga yang terjangkau karena langsung dengan penjual tanpa perantara. Jual beli motor bekas dengan sistem *COD* merupakan cara jual beli yang sering orang lakukan pada jaman sekarang akan tetapi dibalik kelebihanannya ada juga kekurangannya yaitu sering terjadinya kecacatan dalam barang tersebut kerana berawalkan dari jual beli online.

Dalam hal ini peneliti pernah melakukan wawancara singkat dengan konsumen yang pernah melakukan *COD* yang terjadi kecacatan dalam barang.


“Suah ai pang waktu nukar motor, pas dites tu baik ja pang motornya, pas sudah sampai rumah lagi membasuh motor hanyar ada melihati. Sakalnya dari motor itu ada yang harus diganti. Padahal penjual bepadahnya siap pakai ja motor tu”³⁶

“Pernah waktu beli motor, waktu dites motornya bagus, dan waktu saya kerumah sudah terjadi tranksaksi dan saya menyuci motor tersebut. Baru sasar adanya kecacatan terhadap motor. Penjual bilang motor tersebut siap untuk dipakai”

Beranjak dari itu peneliti tertarik meneliti secara mendalam, mengenai penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya.

³⁶ Faisal, *Wawancara* (Palangkaraya, 7 Mei 2020)

Bagan 2
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat 2 pertanyaan yang berbeda kepada penjual dan pembeli motor bekas dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan untuk masalah klaim kerugian jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* di Palangka Raya yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :


a. Penjual

- 1) Bagaimana proses jual beli motor bekas tersebut?
- 2) Kapan jual beli itu dilaksanakan?
- 3) Melalui siapa jual beli tersebut?
- 4) Apa kelebihan dan kekurangan jual beli dengan cara *Cash On Delivery*?
- 5) Alasan kenapa jual beli motor di Forum jual beli yang ada di Facebook?
- 6) Apakah pernah menjual motor bekas cacat tersembunyi?
- 7) Bagaimana cara anda menghadapi situasi apabila ada pembeli yang komplek terhadap motor bekas yang sudah dibeli?

b. Pembeli

- 1) Bagaimana proses jual beli motor bekas tersebut?
- 2) Kapan jual beli itu dilaksanakan?
- 3) Melalui siapa jual beli tersebut?
- 4) Apa kelebihan dan kekurangan jual beli dengan cara *Cash On Delivery*?

- 5) Alasan kenapa jual beli motor di Forum jual beli yang ada di Facebook?
- 6) Apakah pernah mengalami hal seperti kecacatan tersembunyi pada motor bekas yang di beli?
- 7) Bagaimana anda mengklaim kerugian atas pembelian motor bekas tersebut?



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya” ini akan dilaksanakan selama 6 (enam bulan), yaitu sejak proses Pembuatan Proposal pada bulan Maret Awal 2020 sampai dengan ujian skripsi bulan Agustus 2020. Adapun tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian					
		April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep
1.	Proses Pembuatan Proposal						
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar						
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi						
4.	Proses Bimbingan Skripsi						
5.	Ujian Skripsi						

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya” bertempat di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

Penelitian yuridis empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk sistem pemilu distrik, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.³⁸ Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana aturan mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan fakta lapangan yang terjadi di Kota Palangka Raya.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

C. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴¹

Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem

³⁹Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : PrenadaMeida Group, 2018), 149.

⁴⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 105.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), 43.

persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁴²

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* di kota Palangka Raya.

D. Objek, Subyek dan Informan Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas. Subjek dalam penelitian ini yaitu ada 3 penjual dan 3 pembeli motor bekas dengan adanya kecatatan tersembunyi yang mempunyai beberapa kriteria yaitu:

1. Pernah menjual/membeli motor bekas yang adanya kecatatan.
2. Pernah melakukan klaim terhadap pembelian motor bekas.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya”.

⁴²M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*liiterature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴³ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

⁴³Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁴⁴

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁴⁵ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁴⁶ Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu sebuah percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), 108.

yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.⁴⁷

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁴⁸ dan wawancara tidak terstruktur.⁴⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁰ Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah alasan jual beli motor bekas dengan sistem COD di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.⁵¹

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

⁴⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

⁴⁸Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaa yang akan diajukan. Lihat : Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁴⁹Wawancara terstruktur adalah wawancara yang biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya : bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁵⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualiasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

⁵¹Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti* (Depok: PT. Raja GRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Adanya kecatatan barang.
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berkaitan penelitian.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁵²

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁵³

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁴

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

⁵² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 386.

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015), 330.

⁵⁴ *Ibid.*, 330.

3. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
4. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
5. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
6. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁵

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh.⁵⁶ Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut :

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya.

⁵⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 370.

2. *Data Reduction* (pengurangan data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.⁵⁷ Dengan demikian, maka peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting dari praktek penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁵⁸ Dalam hal ini, peneliti memaparkan tentang penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya.
4. *Data Conclusions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁵⁹ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab bagaimana penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya, beserta bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* di kota Palangka Raya.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 92.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, 375.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.⁶⁰

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke

⁶⁰ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 Maret 2020).

Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁶¹

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. 164 Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

⁶¹ Ibid.

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut.
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.⁶²

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁶³

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁶⁴

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁶⁵

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya.

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km² , 640,73 km² , 387,53 km² , 603,14 km² , 1.101,99 km² . Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:⁶⁶

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.
- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu: Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.

- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.⁶⁷

3. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 3 penjual dan 3 pembeli di kota Palangka Raya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 2
Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama Inisial	Usia	Agama	Status
1.	MA	29 Tahun	Islam	Penjual
2.	KN	21 Tahun	Islam	Penjual
3.	RA	20 Tahun	Islam	Penjual
4.	HA	22 Tahun	Islam	Pembeli
5.	RJ	22 Tahun	Islam	Pembeli
6.	SN	26 Tahun	Islam	Pembeli

⁶⁷ Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Praktik Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya

a. Proses Penyelesaian Klaim

Proses penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* yaitu pertama pembeli menghubungi atau kembali ke tempat si penjual untuk melakukan klaim kerugian dikarenakan adanya kecacatan tersembunyi, kemudian pembeli dan penjual berdiskusi mencari jalan tengah untuk mengganti kecacatan tersebut.

Hasil wawancara ini dipaparkan yang terfokus kepada klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD*. Adapun bahasa hasil wawancara telah diubah menjadi bahasa Indonesia yang benar agar dapat mudah dipahami oleh para pembaca.

Uraian wawancara dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Nama : MA
Umur : 29 Tahun
Alamat : Jalan Lawu (samping masjid Al Hijrah)
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 15 September 2020
Sebagai : Penjual Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai penjual pada pukul 18.11 WIB mengenai klaim

kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut:⁶⁸

Apakah pernah menjual motor bekas cacat tersembunyi?

“Pernah, yang pasti kelalaian saya dulu karena tidak memperhatikan dengan seksama pada saat pengecekan motor tersebut. Pasti ada satu atau dua penjual yang nakal karena mereka tahu ada cacat di motor yang di jual akan tetapi mereka tidak memberitahu cacat tersebut, jadi kalau bisa di cek sedetail mungkin sehingga apabila kita jual kembali tidak ada kebohongan antara penjual dan pembeli.”

Bagaimana cara anda menghadapi situasi apabila ada pembeli yang komplek terhadap motor bekas yang sudah dibeli?

“Jadi seperti ini ceritanya, motor yang dijual saya anggap dalam keadaan baik-baik saja. Setelahnya berjalan waktu sehari si pembeli ini kembali ke tempat saya untuk melakukan komplain kenapa motor yang saya jual sehari dipakai malah ngasap, saya jawab tidak tahu juga karena pada saat itu motor sudah saya cek oli dan lain-lainnya sebelum saya jual ke pembeli, jadi waktu pembeli komplain saya beri pilihan soalnya saya merasa bertanggung jawab terhadap motor yang saya jual. saya beri dua pilihan pertama motor yang saya jual dikembalikan akan tetapi saya tidak bisa mengganti tinggal harga yang sama seperti pembeli membeli dari saya atau kau pilihan yang kedua tidak papa saya tidak dapat keuntungan akan tetapi saya servis kembali motor tersebut sampai kembali normal kalau nya saya tidak mau rugi banyak saya kembalikan saja motor tersebut akan tetapi itu merugikan saya sekali sebagai penjual.”

Sebagai penjual, apakah ada akad yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penjual?

“ada seperti itu tetapi motor tersebut kita cek dahulu sebelum ke tangan pembeli apakah motor ini benar-benar fit apa tidak, saya pernah menjual motor tahun 2020 saya beri garansi 3 bulan, jadi kami melakukan akad selama 3 bulan motor tersebut apabila terjadi sesuatu kepada motor tersebut maka kembalikan saja kepada saya. tapi bila motor tua kita tetap melakukan akad misalnya jual seadanya tapi tanpa ada kebohongan karena saya sudah cek secara keseluruhan motor itu, jadi apabila ada terjadi sesuatu maka penjual dan pembeli ini harus sudah saling paham.”

⁶⁸ M. Ariyanto, *Wawancara* (Palangkaraya, 15 September 2020).

2. Nama : KN
Umur : 21 tahun
Alamat : Jalan Tampung Penyang I
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 16 September 2020
Sebagai : Penjual Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai penjual pada pukul 15.28 WIB mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut:⁶⁹

Apakah pernah menjual motor bekas cacat tersembunyi?

“Pernah, tetapi bukan cacat yang parah sekali. Sebenarnya tidak ada niat untuk menyembunyikannya akan tetapi yang membeli ini tidak bertanya jadi saya tidak mengatakan cacat tersebut apabila tidak ditanya, karena apabila cacat tersebut diketahui oleh si pembeli maka akan mengakibatkan motor tersebut tidak laku. Cacat motor tersebut saya sendiri tidak memahaminya akan tetapi di mesinnya ada bunyi ngelitik dan juga sosoknya ada bocor sedikit apabila itu dicek tidak ketahuan cacatnya tetapi lama-kelamaan akan kelihatan setelah jangka pakai waktu sekitar seminggu.”

Bagaimana cara anda menghadapi situasi apabila ada pembeli yang komplek terhadap motor bekas yang sudah dibeli?

“Sebenarnya saya tidak pernah mengalami situasi yang seperti itu akan tetapi apabila terjadi klaim kerugian, saya mengatakan ke pembeli bahwa apabila sudah terjadi transaksi dan motor yang saya jual ada terjadi sesuatu maka bukan tanggung jawab saya karena pada saat akad tidak ada perjanjian yang mengatakan apabila motor tersebut terjadi sesuatu menjadi tanggung jawab si penjual.”

3. Nama : RA
Umur : 20 tahun

⁶⁹ Khairun Nisa, *Wawancara* (Palangkaraya, 16 September 2020).

Alamat : Jalan Mahir Mahar KM.2,5

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 16 September 2020

Sebagai : Penjual Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai penjual pada pukul 23.55 WIB mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut.⁷⁰

Apakah pernah menjual motor bekas cacat tersembunyi?

“Pernah, tetapi saya bawa barangnya dan menyuruh orangnya untuk mengecek. Kita mengatakan bahwa motor bekas tersebut barangnya seperti ini jadi semua keputusan terserah kepada si calon pembeli itu.”

Bagaimana cara anda menghadapi situasi apabila ada pembeli yang komplek terhadap motor bekas yang sudah dibeli?

“Pertama kita tanya dulu apa yang menjadi komplain dia, serta permasalahannya apa saja. Setelah itu kami cari solusinya sama-sama bersama dengan si pembeli tadi, solusinya biaya kerusakannya di bagi dua atau ganti rugi saja. tetapi saya biasanya minta waktu juga untuk menggantikan barang tersebut soalnya sparepart barang motor tua agak susah untuk dicari.”

Sebagai penjual, apakah ada akad yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penjual?

“Belum pernah lagi, pokoknya apabila sudah deal maka itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli cuma pasti ada pertanyaan dari pembeli minusnya apa saja, bilanya ada cacat barang dan saya sanggup untuk menggantikannya maka akan saya gantikan.”

4. Nama : HA

Umur : 22 tahun

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM.7

⁷⁰ Ryas Anggana, *Wawancara* (Palangkaraya, 16 September 2020).

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 15 September 2020

Sebagai : Pembeli Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai pembeli pada pukul 16.24 WIB mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut.⁷¹

Apakah pernah mengalami hal seperti kecacatan tersembunyi pada motor bekas yang di beli?

“Pernah, jadi waktu itu saya bawa ke bengkel mengganti beberapa suku cadang seperti ban dan juga kampas remnya. Setelah saya suruh para mekanik bengkel untuk mengecek sparepart yang di dalam mesin ternyata ada beberapa part yang diganti tidak sesuai aslinya, seperti sembarang pasang yang penting bisa jalan. kerusakan yang saya alami yaitu *rumahan roller* dengan *vanbelt*. Memang mirip seperti aslinya akan tetapi jika dibandingkan secara detail ada beberapa perbedaan contoh seperti *vanbelt* tebalnya tidak sesuai dengan bawaan pabrikan motor tersebut dan apabila itu dibiarkan maka akan berakibat fatal seperti rollernya yang bisa lebih cepat aus dan juga *vanbeltnya* yang bisa putus waktu dibawa jalan.”

Bagaimana anda mengklaim kerugian atas pembelian motor bekas tersebut?

“Waktu itu saya tidak mengklaim kerugian karena saya sudah memakai motor tersebut sekitar 2 sampai 3 mingguan, jadi menurut saya kerusakannya dikarenakan pemakaian saya sendiri. Kesalahan saya mungkin tidak menanyakan detail kondisi mesin motor ini dan apa-apa saja yang sudah di ganti spare partnya karena waktu saya coba bawa motor tersebut saat waktu pengecekan rasa motor tersebut seperti tidak apa-apa.”

Apakah ada akad/perjanjian yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penjual?

“Setelah kami transaksi jual beli motor bekas tersebut tidak ada perjanjian jadi apabila ada klaim kerugian itu menjadi resiko masing-masing.”

⁷¹ Hafiz Ansari, *Wawancara* (Palangkaraya, 15 September 2020).

5. Nama : RJ
- Umur : 22 tahun
- Alamat : Jalan Mangku Rambang
- Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 20 September 2020
- Sebagai : Pembeli Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai pembeli pada pukul 00.08 WIB mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut.⁷²

Apakah pernah mengalami hal seperti kecacatan tersembunyi pada motor bekas yang di beli?

“Jadi waktu kami deal sore itu langsung saya bawa ke arah jembatan Tumbang Nusa sekalian untuk mencoba motor yang baru saya beli sekalian ngopi dengan teman-teman. awalnya motor tersebut normal saja tidak ada gejala-gejala kerusakan sama seperti apa kata si penjual bahwa motor tersebut normal dan siap pakai tapi pada saat kami ingin pulang tiba-tiba motor tersebut tidak mau hidup, dan saya pun pulang dibantu dorong oleh teman saya.”

Bagaimana anda mengklaim kerugian atas pembelian motor bekas tersebut?

“Besoknya setelah saya mengalami kemogokan dihari sebelumnya, saya langsung menghubungi penjual untuk menanyakan kenapa motornya mogok, padahal motor tersebut siap pakai jar penjual. Lalu motor saya bawa ke bengkel sambil menunggu respon penjual ternyata masalahnya ada di karburator, bensinnya tidak bisa masuk ke dalam karburator seperti ada yang mampet. Setelah penjual merespon penjual mengatakan bahwa dia juga tidak tahu soal itu karena selama dia memakai motor tersebut yang tidak pernah mengalami masalah pada motornya jadi saya berinisiatif untuk memperbaiki sendiri ke bengkel karena respon penjual seperti itu.”

⁷² Riki Julio, *Wawancara* (Palangkaraya, 20 September 2020).

Apakah ada akad/perjanjian yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penjual?

“Kemungkinan salah saya di situ karena pada waktu akad saat saya membeli motor tersebut tidak ada yang mengatakan bahwa apabila ada terjadi sesuatu maka di tanggung jawab penjual. Mungkin karena saking senangnya membeli motor sesuai dengan yang diinginkan.”

6. Nama : SN
 Umur : 26 tahun
 Alamat : Jalan Bangaris, Bukit Pinang
 Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 20 September 2020
 Sebagai : Pembeli Motor Bekas

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai pembeli pada pukul 13.27 WIB mengenai klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* yang bertemu langsung sebagai berikut.⁷³

Apakah pernah mengalami hal seperti kecacatan tersembunyi pada motor bekas yang di beli?

“Ada pernah, waktu saya membeli Yamaha FIZR itu pada awalnya saya memakai motor tersebut normal-normal saja tapi saya cek gear depannya ada beberapa giginya yang patah padahal kata penjual gear set baru diganti semua.”

Bagaimana anda mengklaim kerugian atas pembelian motor bekas tersebut?

“Jadi waktu saya tahu gear depan nya ada yang patah langsung saya hubungi penjual, lalu saya bilang bahwa gear depannya patah dan dia siap menggantikan atau tanggung jawab karena kata penjualnya waktu itu merasa tidak enak karena sudah terucap bahwa motor tersebut siap pakai.”

⁷³ Sahabudin Noor, *Wawancara* (Palangkaraya, 20 September 2020).

Apakah ada akad/perjanjian yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penjual?

“Ada, waktu saya deal beli motor tersebut saya melakukan akad dengan penjual apabila dalam waktu 3 hari ada terjadi apa-apa pada motor tersebut maka penjual siap memperbaiki atau mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan. Makanya waktu penjual tahu gear depan itu ada yang patah dia langsung cepat untuk menggantikannya padahal baru diganti gir set nya kata si penjual akan tetapi namanya juga buatan manusia kita juga tidak tahu tiba-tiba bisa patah sendiri, untungnya penjual mau bertanggung jawab dengan motornya dia jual.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* beberapa subjek (Penjual) mengutamakan tanggung jawab kepada motor bekas yang di jual supaya pembeli tidak jera membeli di tempat penjual dan tanpa ada paksaan atas dasar saling membantu. klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* di bagi menjadi 2 pilihan yaitu biaya perbaikan cacat tersembunyi di bagi dua atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual tergantung kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Peneliti menguraikan bahwa terjadinya klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* adalah karena: (1) pembeli menemukan adanya kecacatan tersembunyi pada motor bekas yang baru saja dibeli. (2) penjual yang tidak jujur dengan motor bekas yang dijual, ada beberapa kecacatan yang memang sengaja disembunyikan supaya pembeli tetap membeli motor bekas

tersebut, apabila dikatakan penjual adanya cacat tersebut maka motor bekas tersebut akan lama untuk laku.

Proses klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* dari semua penjual yang di wawancarai oleh peneliti hampir sama, yaitu yang pertama pembeli menghubungi atau kembali ke tempat si penjual untuk melakukan klaim kerugian dikarenakan adanya kecacatan tersembunyi, kemudian pembeli dan penjual berdiskusi mencari jalan tengah untuk mengganti kecacatan tersebut.

b. Praktik Penyelesaian Klaim

Praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* sangat memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal, semua penjual motor bekas bertujuan memaksimalkan penjualan, sehingga sebagian penjual motor bekas sangat memperhatikan motor bekas yang dijual dengan teliti. Mulai dari pengecekan secara fisik hingga ke mesin yang bertujuan untuk kepuasan pembeli, apabila tidak teliti maka akan terjadi klaim kerugian oleh pembeli karena adanya kecacatan tersembunyi yang baru diketahui pasca akad jual beli tersebut. Faktor eksternal yaitu sifat pembeli motor bekas yang tidak memperhatikan secara teliti atau tidak ahli dalam pengecekan motor bekas, transaksi jual beli motor bekas yang terjadi di forum jual beli motor bekas kota

Palangka Raya sangat ramai, sehingga sebagian pembeli juga tidak memperhatikan akad/perjanjian pada saat transaksi jual beli motor bekas tersebut yang menyebabkan klaim kerugian tidak bisa dilakukan karena pihak penjual sudah tidak bertanggung jawab dengan motor bekas yang dijualnya. Faktor eksternal lain yaitu pembeli yang tidak terlalu paham dalam pengecekan motor bekas yang ingin dibeli, sehingga sebagian penjual juga sengaja menutupi kecacatan pada motor bekas yang dijual yang menyebabkan ketidak keterbukaan pada jual beli motor bekas tersebut.

Metode praktik penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* yang telah diterapkan oleh subjek penelitian dalam penelitian ini. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyelesaian klaim kerugian dengan biaya bagi dua

Dua subjek penelitian dalam penelitian ini semua subjek menggunakan Penyelesaian klaim kerugian dengan biaya bagi dua. Mereka menyelesaikan klaim kerugian berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan kedua belah pihak. Biaya pergantian barang yang cacat serta biaya pemasangan barang tersebut kemudian di total dan jumlahnya dibagi dua (penjual dan pembeli). Untuk biaya bagi dua, terdapat dua subjek yang menerapkan klaim kerugian dengan biaya bagi dua yaitu MA dan RA.

Saudara MA adalah pemilik showroom AK yang juga aktif melakukan jual beli di forum jual beli motor bekas. MA akan menaksir biaya pergantian dan pemasangan pada salah satu kecacatan yang menjadi klaim kerugian oleh pembeli dan membagi dua biaya tersebut dengan pembeli sesuai kesepakatan. Contohnya, pergantian dan pemasangan sparepart yang mengalami kecacatan pada motor milik pembeli seharga Rp 150.000, kemudian MA dan pembeli sepakat dengan membagi biaya tersebut dengan pembagian 70/30 yang mana MA selaku penjual bersedia mengganti total perbaikan Rp 100.000 dan pembeli Rp 50.000. Dikatakan biaya perbaikan ini diluar dari harga beli motor bekas yang dibeli dari MA. Sedangkan RA adalah pemilik bengkel A yang juga aktif dalam melakukan jual beli motor bekas. Penyelesaian klaim kerugian RA tidak jauh berbeda dengan MA yaitu biaya kecacatan barang dibagi dua, akan tetapi RA dan pembeli melakukan diskusi dan setuju bahwa pembeli membeli sparepart yang diganti dan biaya pemasangan di tanggung oleh RA karena RA mempunyai bengkel sendiri. Berdasarkan teori *khiyar aib* jual beli dengan cacat tersembunyi yang disengaja oleh pihak penjual bisa dibatalkan apabila pembeli melakukan klaim kerugian, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak semuanya seperti itu karena beberapa penjual juga tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi tersebut yang mana pihak penjual juga sudah melakukan pengecekan secara

menyuluruh. Maka pihak penjual memberikan solusi seperti biaya perbaikan dibagi dua atau di tanggung sepenuhnya oleh penjual tergantung kesepakatan kedua belah pihak supaya tidak terjadi pembatalan pada jual beli motor bekas tersebut.

2) Penyelesaian klaim kerugian sepenuhnya dari penjual

Dalam akad/perjanjian dalam transaksi jual beli motor bekas, pihak penjual berdasarkan kondisi tertentu berjanji akan membayar atau mengganti rugi apabila pembeli menderita kerugian yang diakibatkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Subjek penelitian yang mengalami hal tersebut yaitu SN, SN menemukan adanya kecacatan tersembunyi pada gear depan motor yang baru saja dibelinya dan SN langsung menghubungi pihak penjual karena SN dan penjual sepakat apabila dalam waktu 3 hari setelah akad adanya kecacatan barang yang tidak disengaja/kesalahan dari SN maka menjadi tanggung jawab dari pihak penjual. Dalam hal ini yang menentukan pergantian sparepart yang diganti yaitu pihak penjual, pada dasarnya kualitas sparepart yang digunakan tidak jauh berbeda dengan aslinya. Dengan demikian pihak penjual tidak akan mengalami kerugian yang signifikan.

Pihak penjual akan bersedia bertanggung jawab terhadap motor bekas yang dijualnya apabila memang pada awal transaksi motor bekas tersebut sudah melakukan akad/perjanjian bahwa apabila ditemukan

cacat tersembunyi maka akan melakukan klaim kerugian serta kecacatan tersembunyi tersebut juga tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini bertolak belakang kepada subjek penelitian yaitu HA dan RJ yang mana keduanya tidak melakukan akad/perjanjian apabila terjadi sesuatu atau adanya kecacatan tersembunyi pada motor yang dibeli sehingga HA dan RJ tidak bisa melakukan klaim kerugian dikarenakan pihak penjual mengatakan bahwa tidak ada perjanjian setelah akad atau dalam waktu beberapa hari masih menjadi tanggung jawab pihak penjual.

Dalam masalah ini kedua belah pihak diharuskan menerapkan asas sebagai berikut :

1. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas yang harus diterapkan oleh pihak penjual yaitu asas itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁴ Itikad baik yang di maksud yaitu kejujuran pada saat melakukan perjanjian dan itikad baik pada waktu mempertanggung jawabkan klaim kerugian yang di klaim oleh pembeli karena adanya kecacatan tersembunyi yang tidak disengaja.

2. Asas Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian di berlakukan kepada pembeli karena dengan prinsip kehati-hatian ini pembeli bisa diberikan edukasi

⁷⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2018), 112

tentang motor bekas yang akan di beli sehingga dengan adanya prinsip ini bisa mengurangi kelalaian atau kesalahan pada saat pengecekan motor bekas tersebut yang bisa merugikan pihak pembeli serta memperhatikan akad/perjanjian pada saat transaksi jual beli motor bekas bilanya pembeli tidak terlalu yakin pada saat pengecekan sehingga pada saat ditemukannya kecacatan tersembunyi maka akan mudah untuk melakukan klaim kerugian motor bekas tersebut.

2. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual-Beli Motor Bekas dengan Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palangka Raya

a. Menurut UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata

Analisis hukum yang terjadi pada kasus penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* yaitu berdasarkan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang di alami oleh subjek (penjual) yang mana pada saat pembeli melakukan klaim kerugian. Walaupun ada *khiyar aib* yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

akan membatalkan akad atau menjadikan ketika di temukan kecacatan dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁷⁶ Tetapi di dalam transaksi tersebut pihak penjual juga tidak mengetahui dan apabila pembeli mengklaim kerugian penjual siap bertanggung jawab, karena pada awal transaksi juga kedua belah pihak ber akad motor yang di jual sudah di cek sepenuhnya apabila ada kecacatan tersembunyi yang baru diketahui pasca akad maka akan dipertanggung jawabkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 1474 KUH Perdata “dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya”.⁷⁷ Penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* karena adanya kecacatan tersembunyi setelah akad jual beli motor bekas yang bertujuan untuk tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ini. Transaksi jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* tidak dilarang dalam Islam, karena motor bekas tidak termasuk barang ribawi yang dilarang untuk diperjualbelikan dengan sistem *Cash On Delivery*.

b. Menurut Hukum Ekonomi Islam

⁷⁶ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2001), 115.

⁷⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 379.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, transaksi jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* telah memenuhi, yaitu adanya *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), dan *shighat* (ijab dan kabul).⁷⁸ Untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar milik penjual, pembeli sangat berhati-hati, mulai dari meminta STNK, kuitansi pembelian, dan meminta fotocopy KTP penjual untuk mengantisipasi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Penjual dan pembeli dalam melakukan penyelesaian klaim kerugian juga berdasarkan negosiasi kedua belah pihak, yang mana tetap bertanggung jawab tapi tidak merugikan penjual. Penjual juga melihat kondisi motor bekas tersebut serta barang apa yang menjadi klaim kerugiannya, apabila penjual merasa sanggup bertanggung jawab penuh maka akan diganti dengan biaya ditanggung penjual akan tetapi bila penjual tidak menyanggupi biaya perbaikan maka penjual akan berdiskusi dengan pembeli untuk pembagian biaya perbaikan sesuai kesepakatan yang mana kedua belah pihak saling menerima.

Konsep ini sejalan dengan bahasa wahyu Al-Qur'an menggunakan istilah *Syura/Musyawahah*, yang dijadikan landasan

⁷⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 7.

utama dalam kemasyarakatan. Yang luas secara tegas Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 menyatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.⁷⁹

Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan dua opsi yaitu klaim kerugian di bagi dua (penjual dan pembeli) atau di tanggung sepenuhnya oleh penjual tergantung musyawarah kedua belah pihak.

Selain itu, prinsip hukum etika untuk mencegah terjadinya permasalahan klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Salah satu etika dalam berdagang adalah sikap jujur. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wasallam* bersabda “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling

⁷⁹ Asy-Syura, 38:25.

menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, penjual masih belum dipastikan memenuhi nilai kejujuran dalam menjual motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery*. Karena motor bekas yang dijual oleh penjual hanya mereka yang mengetahui secara keseluruhan kondisi motor bekas tersebut. Walaupun pada saat melakukan *COD* pembeli sudah diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan motor tersebut akan tetapi penjual membiarkan saja pembeli mengecek sendiri tanpa memberitahukan apa saja kekurangan motor bekas tersebut. Ketidakterbukaan masih diwajibkan akan tetapi terkadang bisa memunculkan peluang merugikan salah satu pihak. Peluang itulah yang dapat menyebabkan belum maksimalnya penerapan nilai hukum ekonomi syariah dalam jual beli.

b. Amanah

Amanah dan jujur mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaannya kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah SWT memerintahkan agar umat Islam

⁸⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi islam”, *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21, No. 1 (Maret 2013), 55.

menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil.⁸¹

Dalam penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery*, penjual telah melaksanakan amanah dengan baik, yaitu memberikan garansi setelah akad jual beli motor bekas tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, kejujuran dan keterbukaan terhadap motor bekas yang dijual kepada pembeli belum dilaksanakan.

Walaupun kejujuran dan keterbukaan terhadap motor bekas belum dilaksanakan akan tetapi, keadilan dalam mempertanggung jawabkan kecacatan yang baru diketahui pasca akad oleh penjual sudah dirasakan dan dijelaskan oleh semua informan sudah adil, seperti oleh MA klaim kerugian yang sesuai dengan keadaan motor dan kesepakatan bersama. Keadilan disini sesuai dengan keadilan dalam Al-Qur'an yaitu Al-Qist yaitu sesuai kadar. Hal ini juga sejalan dengan keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yang berhubungan dengan prinsip *la dharar yakni* tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun ada ketidakjelasan terhadap motor bekas yang dijual akan tetapi keadilan tetap terpenuhi.

c. Ketuhanan

⁸¹ Ibid, 55

Prinsip ketuhanan yang dimaksud adalah bagaimana manusia sebagai makhluk hidup melakukan aktivitas sehari-hari semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain ibadah *mahdah*, ibadah *ghayr mahdah* juga harus dilakukan oleh manusia seperti halnya dalam kegiatan ekonomi. Diantara kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah menerapkan musyawarah/negosiasi, prinsip *khiyar*, dan *antaraddin*.⁸²

Pembeli dalam melaksanakan klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas tidak memaksakan kehendak mereka, mereka masih menerapkan musyawarah/negosiasi dan prinsip *khiyar*. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, MA sebagai penjual tidak sepatutnya dengan klaim kerugian yang dilakukan oleh pembeli motor bekas ditempatnya lalu MA melakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang sesuai, akan tetapi juga memperhatikan kerugian yang dialami pembeli dan MA sebagai penjual. Dampaknya bagi penjual dan pembeli adalah klaim kerugian yang ditetapkan sesuai dengan kemauan mereka dan tidak adanya paksaan dalam menerima penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual motor bekas dalam artian mereka juga ikut berperan dalam menentukan pembagian biaya klaim kerugian tersebut.

Ditinjau dari kacamata ketuhanan musyawarah seperti ini lah yang diharapkan dalam Al-Qur'an yaitu kesepakatan bersama dan

⁸² Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21, No. 1 (Maret 2013), 53.

tidak ada keterpaksaan. Musyawarah seperti inilah yang harus diterapkan oleh semua penjual dan pembeli motor bekas.

d. Kenabian

Empat sifat Nabi yang menjadi pilar ekonomi dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi dua diantaranya sudah dijelaskan diatas yaitu jujur dan amanah.⁸³ Dua sifat lainnya yaitu tabligh dan fathonah juga telah diterapkan dalam transaksi jual beli motor bekas dengan sistem *COD* pada subjek penelitian ini. Tabligh atau komunikatif, semua penjual sangat komunikatif dalam menghadapi semua pembelinya dengan ramah. Mereka dengan sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai motor bekas yang dijual dari calon pembeli.

Fathonah atau cerdas juga telah diterapkan dalam transaksi ini, mereka cerdas dalam melakukan klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas, mereka menguasai ilmu dalam menilai klaim kerugian, mulai dari melihat kondisi *sparepart* yang menjadi klaim kerugian sampai pembagian biaya perbaikan. Dengan adanya sifat cerdas yang dimiliki penjual dan pembeli ini maka dalam melakukan klaim kerugian tidak seenaknya dan bukan karena hawa nafsu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari kedua belah pihak akan tetapi harus sesuai dengan keadaan motor dan akad/perjanjian yang dilakukan penjual dan pembeli. Sehingga tidak adanya

⁸³ Ibid, 54.

kedzaliman terhadap pembeli dalam melakukan klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas.

e. Pertanggungjawaban

Sifat tanggung jawab harus dimiliki oleh semua orang, agar tidak terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di lingkungan sekitar. Seperti halnya dalam klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD*, semua penjual yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini telah menerapkan sifat tanggung jawab. Ditinjau dari sisi spiritual hukum ekonomi syariah kebebasan dan tanggung jawab dua hal yang berkaitan erat. Kebebasan dalam ekonomi sebagai khalifah di dunia ini harus dipertanggung jawabkan oleh penjual motor bekas sehingga dalam menjual motor bekas mereka sangat berhati-hati, karena mereka sadar dan paham semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Selain itu, pertanggung jawaban di dunia juga mereka perhatikan. Ketika melakukan klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* mereka berhati-hati supaya tidak ada yang merasa dirugikan sehingga penjual benar benar mengecek ulang motor yang ingin di jual ke pembeli serta melakukan perjanjian tertulis untuk meyakinkan pembeli bahwa apabila dikemudian hari motor yang yang dibeli mengalami kecacatan

tersembunyi maka penjual akan siap bertanggung jawab dengan catatan tidak memberatkan salah satu pihak (penjual atau pembeli).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* di forum jual beli motor bekas kota Palangka Raya semuanya sangat memperhatikan jual beli tersebut, dari mengecek kembali motor yang di jual hingga akad yang digunakan pada saat proses jual beli berlangsung karena tujuan dari penjual adalah memaksimalkan penjualan dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Proses penyelesaian klaim kerugian pasca akad jual beli motor bekas dengan sistem *COD* ada dua metode yaitu kerugian di bagi dua (penjual dan pembeli) atau kerugian ditanggung penuh oleh penjual tergantung hasil musyawarah kedua belah pihak. Masalah ini ada dua asas yang wajib diterapkan kepada penjual dan pembeli yaitu asas itikad baik (*Good Faith*) yang berlaku kepada penjual supaya jujur dan terbuka kepada motor bekas yang dijual, sedangkan asas Kehati-hatian berlaku untuk pembeli supaya dalam melakukan pembelian motor bekas diberikan edukasi tentang motor bekas yang ingin dibeli terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata dan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan

barang dan menanggungnya. Klaim kerugian pasca akad jual-beli motor bekas dengan sistem *cash on delivery* karena adanya kecacatan tersembunyi setelah akad jual beli motor bekas yang bertujuan untuk tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ini. Transaksi jual beli motor bekas dengan sistem *Cash On Delivery* tidak dilarang dalam Islam, asalkan terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Sejalan dengan konsep musyawarah di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38:25 dalam melakukan penyelesaian klaim kerugian juga berdasarkan musyawarah kedua belah pihak untuk menghindari kerugian salah satu pihak (penjual atau pembeli) serta tidak ada keterpaksaan, yang mana penjual tetap bertanggung jawab tapi tidak merugikan dan tetap memperhatikan hak *khiyar* pembeli. Nilai-nilai dasar hukum ekonomi islam juga telah terpenuhi yang meliputi kejujuran, amanah, ketuhanan, kenabian, dan tanggungjawab.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Penjual diharapkan terbuka dengan motor bekas yang akan dijual, apa saja yang menjadi kekurangan dan keluhan pada motor bekas semua dijelaskan kepada pembeli. Sehingga keterbukaan dan transparansi terdapat dalam transaksi tersebut. Dan kembali bermusyawarah apabila ada pembeli yang menemukan cacat tersembunyi dan melakukan klaim

kerugian, karena konsep musyawarah dan hak *Khiyar* sangat penting dalam transaksi jual beli motor bekas sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Pembeli diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli motor. Selain faktor motor yang dibeli, faktor lain seperti kejelasan motor, surat menyurat dan dokumen lainnya apalagi melakukan transaksi dengan sistem *COD* karena bukan tidak mungkin motor tersebut adalah hasil dari kejahatan. Lalu Penjual disarankan mengecek lagi motor yang akan dijual sehingga apa yang dikatakan jujur serta apa adanya kepada pembeli (Keterbukaan) dan untuk pembeli diharapkan pada saat pengecekan motor bersama orang yang memang ahli dibidangnya supaya menghindari adanya kecacatan tersembunyi yang tidak diketahui pembeli atau kedua belah pihak.



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke1, 2008.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: 1996.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet.Ke-2, 2001.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : PrenadaMeida Group, 2018.

Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.

M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2008.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. Raja GRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.

BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.

Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*. Palangka Raya: t.p, 2007.

B. Skripsi, Jurnal dan Tesis

Andriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)” Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), dalam http://digilib.uinsby.ac.id/25576/3/Fandi%20Achmad_C02213022.pdf,. 26 Juli 2020.

Lilik Faridhotul Khofifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)” (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2008) dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110_-p.pdf. 26 Juli 2020.

Imam Safari Zali, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)”, (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2019), dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5570/>. 26 Juli 2020.

Wahyu Aji Cahya Romadhon, “Perdagangan Online Pada Situs Tokobagus Dalam Perspektif Teknoekonomi”, *AntroUnairDotNet*, Vol. 2, No. 1. Januari-Februari 2013.

Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi islam”, *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21, No. 1. Maret 2013.

Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2. Desember 2018.

Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2. Desember 2018.

C. Wawancara dan Observasi

M. Ariyanto, *Wawancara*. Palangkaraya, 5 Mei 2020.

Faisal, *Wawancara*. Palangkaraya, 7 Mei 2020.

Khairun Nisa, *Wawancara*. Palangkaraya, 16 September 2020.

Ryas Anggana, *Wawancara*. Palangkaraya, 16 September 2020.

Hafiz Ansari, *Wawancara*. Palangkaraya, 15 September 2020.

Riki Julio, *Wawancara*. Palangkaraya, 20 September 2020.

Sahabudin Noor, *Wawancara*. Palangkaraya, 20 September 2020.

D. Internet

“Grup Facebook”, dalam *facebook.com/groups/176186179126184/*. 24 Desember 2019.

“Bisnis online”, dalam <https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli-online/>. 24 Desember 2019.

Tokopedia, “Klaim”, dalam <https://kamus.tokopedia.com/k/klaim/>. 13 September 2020.

Clodeo, “Cara COD (Cash On Delivery) dengan Clodeo dan SiCepat”, dalam <https://medium.com/@clodeo/cara-cod-cash-on-delivery-dengan-clodeo-dan-sicepat-99a4f3a8c76d#:~:text=Apa%20itu%20Cash%20On%20Delivery,kepada%20penjual%20pada%20saat%20pengiriman.> 13 September 2020.

Anonim, Aplikasi Mobile *Cash On Delivery*. 28 Mei 2020.

Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya>. 29 Maret 2020.

Grup Facebook, dalam <facebook.com/groups/176186179126184/>. 07 Oktober 2020.

Ajaib, “5 Alasan Utama Lakukan Transaksi di Forum Jual Beli”, dalam <https://ajaib.co.id/5-alasan-utama-lakukan-transaksi-di-forum-jual-beli/#:~:text=Selain%20melalui%20toko%20online%2C%20pembeli,antar%20dua%20orang%20atau%20lebih.> 14 September 2020.

E. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.